

Infertilitas sebagai Alasan Khuluk Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Infertility as a Reason for Khuluk Perspective of Maqāṣid al-Syarī'ah

Kasman Bakry^a, Awal Rifai^b, Nikmatun Khairunnisa^c

^aSekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: kasmanbakry@stiba.ac.id

^bSekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: awalrifai@stiba.ac.id

^cSekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: nimatun.khairunnisa@gmail.com

Article Info

Received: 19 March 2025

Revised: 22 May 2025

Accepted: 22 May 2025

Published: 30 May 2025

Keywords:

Infertility, Khuluk, *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Kata kunci:

Infertilitas, Khuluk, *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Abstract

This study aims to explore how infertility can be used as a legitimate reason for khuluk in terms of maqāṣid al-Syarī'ah, and how sharia principles can provide wise and fair guidance in this situation. This study uses a qualitative descriptive research type (non-statistical) that focuses on literature research with normative and conceptual approaches. The results of the study are as follows; First, Islamic scholars have different opinions regarding infertility which is used as a reason for khuluk (divorce lawsuit by the wife). Some scholars allow it and some do not. The Ḥambali school of thought allows khuluk due to infertility in each marriage partner. Meanwhile, the scholars of the Sāfi'yyah and Ḥanafīyyah schools of thought are of the opinion that it is not permissible to ask for khuluk from an infertile husband because what allows khuluk is the husband's inability to provide his wife's rights in the form of intimate relations. However, contemporary scholars such as Abdullah ibn Bāz and Ibn al-Qayyim allow it. Second, in the view of maqāṣid al-Syarī'ah, khuluk caused by infertility aims to maintain the five main objectives of maqāṣid al-Syarī'ah especially Ḥifẓ al-Nasl (preserving offspring). The proposed khuluk is one form of preserving offspring in infertile couples. Based on the fatwa of scholars, infertility sufferers are allowed to separate from their partners in order to remarry someone else to have offspring. However, before separating, it is better to try medical or non-medical therapy first. The implications of this research are expected to be a reference, literature or consideration for the academic world, and can be a positive reference material and information for the community.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana infertilitas dapat dijadikan alasan yang sah untuk khuluk di lihat dari kancan *maqāṣid al-Syarī'ah*, serta bagaimana prinsip-prinsip syariat dapat memberikan panduan yang bijaksana dan adil pada situasi ini. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) yang berfokus pada kajian pustaka (*library research*) dengan metode pendekatan normatif dan konseptual. Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut; Pertama, Ulama Islam berbeda pendapat mengenai infertilitas yang dijadikan sebagai alasan khuluk (gugatan cerai oleh istri). Beberapa ulama ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak. Ulama mazhab Ḥambali memperbolehkan khuluk

disebabkan karena adanya mandul pada masing-masing pasangan pernikahan. Adapun ulama mazhab Syafii dan Hanafi berpendapat bahwa tidak boleh meminta khuluk kepada suami yang infertilitas karena yang membolehkan khuluk adalah ketidakmampuan suami memberikan hak istri berupa hubungan intim. Akan tetapi ulama kontemporer seperti Abdullah ibn Bāz dan Ibnu al-Qayyim memperbolehkan hal tersebut. Kedua, Dalam pandangan maqāṣid al-Syarī'ah, khuluk yang disebabkan karena infertilitas bertujuan untuk menjaga lima tujuan utama maqāṣid al-Syarī'ah terkhusus Ḥifz al-Nasl (menjaga keturunan). Khuluk yang diajukan merupakan salah satu bentuk menjaga keturunan pada pasangan infertilitas. Berdasarkan fatwa ulama, bagi pengidap infertilitas diperbolehkan untuk berpisah dengan pasangannya agar dapat menikah kembali dengan orang lain untuk mendapatkan keturunan. Akan tetapi, sebelum berpisah sebaiknya mencoba terapi medis atau non-medis terlebih dahulu. Implikasi penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, literatur atau pertimbangan bagi dunia akademis, serta dapat menjadi bahan acuan positif dan informasi bagi masyarakat.

How to cite:

Kasman Bakry, Awal Rifai, Nikmatun Khairunnisa, "Infertilitas sebagai Alasan Khuluk Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 4, No. 3 (2025): 244-269. doi: 10.36701/qiblah.v4i3.2128.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Allah menyerukan kepada seluruh hambanya yang masih membujang untuk segera menikah, dan sungguh Allah akan memampukan bagi mereka yang belum mampu untuk menikah, sebagaimana hal tersebut termaktub dalam Q.S. al-Nūr/24: 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عِلْمٌ ۝٣٢

Terjemahnya:

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.¹

Pernikahan yang tercipta oleh cinta dan berasaskan takwa kepada Allah, maka tidaklah lengkap jikalau buah hati tidak hadir di antara keduanya. Anak adalah anugerah dari Allah yang dinantikan kehadirannya bagi mereka yang sedang mengarungi bahtera rumah tangga. Banyak harapan yang dititipkan oleh orang tua kepada anak-anak mereka, sehingga begitu besar pengharapan orang tua agar dapat memiliki anak. Rumah tangga

¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. III; Bandung: Cordoba, 2021), h. 354.

yang tidak kunjung memiliki keturunan akan merasakan kegelisahan, karena pada sejatinya pasangan pernikahan sepakat bahwa memiliki keturunan merupakan sebuah impian dan kehadirannya dapat menambah kasih sayang, memperbaiki ikatan keluarga serta memberikan *sense of accomplishment*.² Sepasang suami istri berinisial Q dan F (32 Tahun dan 33 Tahun) membagikan kisah mereka melalui artikel yang ditulis oleh Abdul Malik Iskandar dkk, bahwasanya tidak memiliki anak membuat mereka merasa kurang nyaman saat berada di luar rumah dikarenakan pertanyaan-pertanyaan yang terus menerus menghujam mengenai kehadiran sosok anak di antara mereka.³ Hal ini akan menimbulkan kesedihan, rasa kehilangan, depresi, pengucilan, isolasi serta sering diwarnai percekocokan dan saling menyalahkan seputar siapa yang tidak mampu memberikan keturunan. Perasaan ini menyebabkan seseorang pada akhirnya mempertimbangkan untuk berpisah dan mengakhiri rumah tangganya.⁴ Anak adalah permata hati yang didambakan oleh semua pasangan halal, adapun ketidakmampuan untuk memiliki anak sejatinya bukanlah ranah manusia melainkan kekuasaan Allah Swt., maka sebagai manusia hendaklah senantiasa berdoa kepada Allah disertai dengan menjaga diri dari faktor-faktor yang dapat menyebabkan infertilitas. Faktor yang dapat menyebabkan infertilitas sangatlah banyak, di antaranya faktor makanan, gaya hidup tidak sehat, berat badan yang berlebih, stres, gangguan kesehatan tertentu, dll.⁵

Ulama Islam telah melakukan kajian dan penetapan mengenai syarat atau kondisi yang membolehkan istri meminta khuluk kepada suaminya, yang dibuktikan dengan adanya bab khuluk dalam kitab-kitab para ulama seperti Ibnu Qudāmah, al-Syāfi'i, dll. Jika ditelaah dari buku-buku ulama mazhab atau ulama kontemporer, maka akan didapati perbedaan pendapat para ulama dalam menguraikan sebab-sebab atau kondisi diperbolehkannya seorang istri meminta khuluk kepada suaminya,⁶ dengan adanya perbedaan pendapat dari kalangan para ulama, peneliti memandang bahwa dalam permasalahan ini diperlukan pengetahuan yang mendalam mengenai sebab-sebab diperbolehkannya wanita meminta khuluk kepada suaminya, sehingga dapat dieksklusifkan lebih mendalam pada kondisi sang suami yang mengalami infertilitas.

Tinjauan dan pembahasan mengenai infertilitas sendiri pernah dibahas oleh para ulama klasik dengan penggunaan kata mandul, hanya saja pembahasan yang ada belum banyak seperti permasalahan fikih lainnya, jika menggunakan kata infertilitas maka tidak ditemukan penjelasannya dari ulama klasik, adapun dari ulama kontemporer ada beberapa yang mengkaji tentang infertilitas sekalipun tidak terperinci. Dalam kitab yang ditulis oleh para ulama mereka hanya menjabarkan secara umum syarat dan rukun apa saja yang membolehkan wanita meminta khuluk kepada suaminya. Oleh karena itu, peneliti menggunakan beberapa literatur dan karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai referensi atau pembandingan dalam pembahasan ini.

²Tri Fina Cahyani, "Gaya Eksplanatori Wanita Yang Belum Dikaruniai Keturunan", *Skripsi* (Jakarta: Fak. Ilmu Pendidikan, 2013), h.1.

³Abdul Malik Iskandar, dkk., "Upaya Pasangan Suami Istri Yang Tidak Mempunyai Anak Dalam Mempertahankan Harmonisasi Keluarganya", *Society* 7, no. 2 (2019): h. 160.

⁴Ryan Mardiyani dan Erin Ratna Kustanti, "Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Yang Belum Memiliki Keturunan", *Semarang* 5, no.3 Agustus (2016): h. 559.

⁵Nurul Muhliza Megawati Sarson Puteri, "Faktor Resiko Kejadian Infertilitas Pada Wanita", *Skripsi* (Makassar: Fak. Kedokteran Universitas Hasanuddin, 2020), h.10.

⁶Arif Marsal, "Infertilitas Sebagai Alasan Khulu' Perspektif Ulama", *Yudisia* 9, no. 1 (2018): h. 145.

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Arif Marsal mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2018 dengan judul *Infertilitas Sebagai Alasan Khuluk Perspektif Ulama*. Jurnal ini menjelaskan mengenai perbedaan ulama dalam memandang permasalahan khuluk yang diajukan oleh istri dengan alasan suami infertilitas. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ulama berbeda pendapat dalam hal ini, sebagian menyatakan infertilitas adalah cacat yang bisa menjadi alasan untuk memberi pilihan kepada setiap pihak. Sebagian ulama menyatakan bahwa Infertilitas suami bukanlah termasuk cacat dalam pernikahan, oleh karena itu tidak diperbolehkan seorang istri meminta cerai kepada suaminya karena alasan Infertilitas.⁷ Adapun perbedaan yang peneliti akan kaji dalam karya ilmiah ini adalah penjabaran secara rinci mengenai infertilitas perspektif *maqāṣid al-Syarī'ah*.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Budi Muyasir mahasiswa Fakultas Syariat dan Hukum tahun 2018 M dengan judul *Hakikat Khuluk' Berdasarkan Maqāṣid al-Syarī'ah (Studi Komparasi Pendapat Ibnu Hazm dan Ibnu Qudāmah)*. Skripsi ini menjelaskan bahwasanya *khuluk* bisa bermakna talak atau fasakh, dan bisa dilakukan oleh suami maupun istri.⁸ Adapun perbedaan yang peneliti akan kaji dalam penelitian ini adalah keabsahan *khuluk* yang dijatuhkan oleh istri disebabkan suaminya mengalami infertilitas, kemudian dilihat dari pendapat-pendapat para ulama dan *maqāṣid al-Syarī'ah*.

Dari uraian di atas, dapat dikemukakan tujuan penelitian ini, yaitu: (1) untuk mengetahui infertilitas yang dijadikan sebagai alasan khuluk dalam pandangan ulama; dan (2) untuk mengetahui tinjauan *maqāṣid al-Syarī'ah* pada infertilitas yang dijadikan sebagai alasan khuluk dalam perkawinan

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif (*non-statistik*) dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang digunakan dalam menggali aspek-aspek ajaran Islam beserta sumber-sumbernya.⁹ Pendekatan ini diperlukan dalam menelusuri sumber-sumber atau dasar hukum dalam signifikansi wanita yang meminta *khuluk* kepada suaminya yang mengidap infertilitas, dengan pendalilan yang berasal dari Al-Qur'an, dan hadis nabi saw. serta pendapat para fukaha melalui karya tulis mereka sebagai validasi hukum pada penelitian ini.
- b. Pendekatan konseptual pada penelitian adalah jembatan yang menjadi penghubung antara fenomena sosial yang terjadi dengan teori-teori sosial yang telah ada selama ini.¹⁰ Pendekatan konseptual juga dapat didefinisikan dengan langkah memahami suatu topik atau masalah dengan melihat dari berbagai sudut pandang

PEMBAHASAN

⁷Arif Marsal, "Infertilitas sebagai Alasan *Khulu'* Perspektif Ulama", h. 140.

⁸Budi Muyasir, "Hakikat *Khulu'*" Berdasarkan *Maqāṣid al-Syarī'ah* (Studi Komparasi Pendapat Ibnu Hazm dan Ibnu Qudāmah)", *Skripsi* (Banda Aceh Darussalam: Fak. Syariat dan Hukum, 2018), h. 60.

⁹Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: ACADEMIA+TAZZAFA, 2009), h. 197-198

¹⁰Abdurrahman Misno, dkk., *Fundamentals of Social Research Methods, Processes and Applications* (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2021), h. 34. https://www.researchgate.net/publication/353175749_Kerangka_Pikir_dan_Konseptualisasi_Penelitian#full-text#full-text (7 Juni 2024).

Tinjauan Umum Tentang Infertilitas

Infertilitas memiliki beberapa makna yang sering digunakan. *World Health Organization* (WHO) menyebutkan bahwa infertilitas adalah penyakit pada sistem reproduksi pria dan wanita yang ditandai dengan kegagalan mencapai kehamilan setelah 12 bulan atau lebih melakukan hubungan seksual secara teratur tanpa pelindung, baik dalam menunggu kehamilan atau dalam penantian pembuahan kembali setelah berhasil dibuahi.¹¹ Definisi ini sering digunakan dalam menjelaskan infertilitas secara klinis yang disesuaikan berdasarkan riwayat medis serta dalam diagnostik yang menunjang untuk menentukan terapi yang akan diterapkan dengan melihat dari indikasinya.

Dr. Tono Djuwanto dkk, mengemukakan bahwa infertilitas merupakan ketidakmampuan suami istri untuk mempunyai anak setelah melakukan hubungan dalam kurun waktu 1 tahun tanpa menggunakan alat kontrasepsi dalam bentuk apapun.¹² Alat kontrasepsi yang dimaksud di sini seperti, pil dan suntik KB, kondom, *implant*, IUD dll. Infertilitas juga dapat didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk hamil setelah 12 bulan melakukan hubungan seksual tanpa pelindung atau 6 bulan pada wanita berusia 35 tahun atau lebih.

Infertilitas memiliki dua jenis:

1. Infertilitas Primer

Infertilitas primer adalah kondisi di mana pasangan belum berhasil memiliki anak sesudah satu tahun berhubungan seksual rutin tanpa memakai alat kontrasepsi dalam bentuk apapun. Infertilitas primer dapat terjadi pada wanita dan pria. Wanita yang mengalami infertilitas primer memiliki masalah pada sistem reproduksi seperti, gangguan ovulasi, PCOS, endometriosis atau penyumbatan saluran tuba bisa menjadi penyebabnya. Sedangkan pada pria, kondisi ini biasanya disebabkan karena rendahnya jumlah sperma atau kualitas sperma yang kurang baik.¹³

2. Infertilitas Sekunder

Infertilitas sekunder adalah kondisi di mana pasangan sudah memiliki anak sebelumnya tetapi belum memiliki anak lagi setelah satu tahun berhubungan seksual rutin tanpa memakai alat kontrasepsi apapun. Kondisi ini juga dialami oleh pasangan yang mengalami keguguran berulang setelah kehamilan sebelumnya. Kondisi ini juga bisa dipicu dari pihak pria dan wanita. Sperma, kerusakan tuba falopi, masalah dengan pelepasan sel telur dari ovarium, kondisi rahim, dapat menyebabkan terjadinya infertilitas sekunder.¹⁴

Faktor resiko merupakan kondisi atau perilaku yang meningkatkan kemungkinan seseorang mengalami penyakit atau kondisi tertentu. Di antaranya:

1. Usia

Usia dapat menjadi faktor resiko terjadinya infertilitas pada manusia, karena kesuburan pada pria dan wanita menjadi aspek berhasilnya sebuah kehamilan, sehingga bertambahnya usia seseorang maka kesuburannya pun semakin berkurang.

2. Gaya Hidup

¹¹World Health Organization (WHO), "Infertility", *Situs resmi WHO*. https://www.who.int/health-topics/infertility#tab=tab_1 (7 Januari 2024).

¹²Tono Djuwantono, dkk, *Hanya 7 Hari Memahami Infertilitas*, h. 1.

¹³Rizal Fadli, "Ini Beda Infertilitas Primer dan Sekunder yang Perlu Diketahui", *Halodoc*. <https://www.halodoc.com/artikel/ini-beda-infertilitas-primer-dan-sekunder-yang-perlu-diketahui> (18 Januari 2024).

¹⁴Ada Dua Jenis Ketidaksuburan: Infertilitas Primer dan Sekunder, Apa Bedanya?" *Al-Care*. <https://ai-care.id/ibu-dan-anak/beda-infertilitas-primer-dan-sekunder> (18 Januari 2024).

Gaya hidup (*life style*) adalah pola hidup atau cara hidup manusia yang dapat dimodifikasi sesuai dengan keinginan dan hobi lalu menjadi suatu kebiasaan yang dapat membentuk suatu karakter sehingga memengaruhi kesejahteraan, kesehatan dan kesuburan.¹⁵ Gaya hidup memiliki banyak variasi, seperti merokok, mengonsumsi alcohol, mengonsumsi kafein, stres, dan berat badan.

2. Pekerjaan

Terdapat beberapa pekerjaan yang melibatkan paparan bahan berbahaya bagi kesuburan seorang wanita maupun pria. Bahan yang telah teridentifikasi dapat memengaruhi kesuburan adalah radiasi sinar -X, logam, pestisida, dan panas.¹⁶ Hasil penelitian tentang *Analysis of Factors Influencing Female Infertility* menyebutkan bahwa infertilitas banyak ditemukan pada wanita karir. Ada beberapa kelompok pekerjaan yang di mungkinkan dapat menyebabkan terjadinya infertilitas, misalnya paramedis, pekerja pabrik, pekerja kantoran yang setiap harinya terpapar fisik, kimia, ion dan radiasi maupun visual (komputer) dapat memberikan efek terhadap kesuburan wanita dan pr Faktor yang dapat menyebabkan terjadinya infertilitas secara umum sebagai berikut:¹⁷

1. Faktor Penyebab Terjadinya Infertilitas Pada Pria

Penyebab infertilitas pada pria dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. *Pra Testikuler*

Pra testikuler adalah gangguan pada sistem reproduksi laki-laki sebelum testis, yang memengaruhi spermatogenesis, berupa gangguan hormonal yang dapat bersifat genetik maupun non-genetik.

- 1) Gangguan hormonal genetik adalah gangguan yang diakibatkan dari gen yang rusak atau kelainan kromosom saat lahir atau setelah lahir.
- 2) Gangguan hormonal no-genetik adalah gangguan yang disebabkan oleh faktor lingkungan seperti polusi, radiasi, dan kebiasaan buruk (merokok, minum alcohol, dll).

b. *Testikuler*

Testikuler adalah gangguan-gangguan pada testis atau sekitarnya, baik yang berakibat langsung pada testis maupun tidak langsung, seperti:

1) Varikokel

Varikokel adalah pembengkakan pada pembuluh darah vena dalam kantong zakar (skrotum) dan dapat mengakibatkan terganggunya spermatogenesis. Varikokel ini ditemukan sebesar 15% pada pria dewasa, dan ditemukan lebih besar lagi, sekitar 40% pada pria infertil. Kondisi ini menyebabkan kualitas dan kuantitas sperman menurun, testis gagal berkembang atau menyusut, bahkan kemandulan.

2) Genetik

Genetik adalah ilmu yang mempelajari gen dan pewaris sifat pada makhluk hidup. Gen merupakan unit dasar dari hereditas yang terdapat pada DNA, molekul yang menyimpan informasi genetik atau faktor hereditas. Dengan ditemukannya kelainan genetik ini dapat

¹⁵Muchlisin Riadi, "Pengertian, Jenis, Indikator dan Faktor yang Memengaruhi Gaya Hidup", *Kajian Pustaka*. <https://www.kajianpustaka.com/2018/03/pengertian-jenis-indikator-dan-faktor-yang-memengaruhi-gaya-hidup.html> (18 Januari 2024)

¹⁶Hendy hendarto, dkk., *Konsensus Penanganan Infertilitas* (Jakarta: Departemen Obstetri dan Ginekologi, 2019), h. 11. <https://www.pogi.or.id/wp-content/uploads/download-manager-files/KONSENSUS%20INFERTILITAS%20HIFERI%202019.pdf> (18 Januari 2018).

¹⁷Hendy hendarto, dkk., *Konsensus Penanganan Infertilitas*. h. 17-24.

mengganggu spermatogenesis, perkembangan genitalia, menurunkan motilitas sperma dan kapasitas fertilisasi yang mengakibatkan infertilitas pada pria.

3) Kriptorkidismus

Kriptorkidismus adalah kondisi ketika bayi laki-laki terlahir tanpa salah satu atau kedua buah zakar (testis) dikantong skrotum. Insiden *kriptorkidismus* yang terdeteksi pada usia 1 tahun sekitar 0,8%. *Kriptorkidismus* ini berlokasi di luar skrotum dan memiliki sedikit tubulus seminiferus dan spermatogonia, serta membran basalis yang tebal, sehingga mengganggu spermatogenesis.

Menurut ahli kesehatan bahwa ada beberapa kondisi yang dapat meningkatkan terjadinya *kriptorkidismus* pada anak, di antaranya:¹⁸

- Terlahir prematur atau dengan berat badan lahir rendah
- Memiliki Riwayat kriptorkidismus dalam keluarga
- Ibu hamil yang terkena paparan bahan kimia, seperti pestisida, distilstilbestrol, atau bahan pembuat plastik seperti *phthalates* dan dioxin.
- Ibu hamil yang memiliki kebiasaan merokok atau terpapar asap rokok, dan;
- Ibu hami yang mengonsumsi minuman beralkohol.

4) Gonadotoksin

Gonadotoksin adalah zat-zat berbahaya yang terpapar di tubuh manusia.

c. *Pasca Testikuler*

Pasca testikuler adalah gangguan-gangguan pada sistem reproduksi laki-laki setelah testis, yang memengaruhi jalur ejakulasi ataupun fungsi motilitas sperma,

2. Faktor Penyebab Terjadinya Infertilitas Pada Wanita

Penyebab infertilitas pada wanita dapat diklasifikasi menjadi 3 kelompok, yaitu:

a. Gangguan ovulasi

Infertilitas yang disebabkan oleh gangguan ovulasi dapat diklasifikasi berdasarkan siklus haid, yaitu amenore primer atau sekunder. Namun, tidak semua pasien infertilitas mengalami gangguan ovulasi dengan gejala klinis *amenorea*, beberapa di antaranya menunjukkan gangguan gejala *oligomenora*.

b. Gangguan tuba dan pelvis

Terjadinya infeksi dan endometriosis dapat menyebabkan kerusakan pada tuba. Endometriosis merupakan penyakit yang sering dijumpai. Gejala yang sering ditemukan pada pasien yang mengalami penyakit endometriosis adalah nyeri panggul, infertilitas, dan pembesaran pada adneksa. Setelah melakukan studi dalam hal ini maka ditemukan 30%-50% wanita mengalami infertilitas.

c. Gangguan uterus, termasuk *mioma submukosum*, *polip endometrium*, *leiomyoma*, *sindrom asherman*.

Penanganan infertilitas sangat dibutuhkan oleh pasangan suami istri (pasutri) agar memiliki harapan kembali untuk mendapatkan keturunan. Dengan adanya pelayanan kesehatan dalam menangani infertilitas, maka diharapkan dapat mengurangi pengidap infertilitas yang terus meningkat setiap harinya, sehingga memicu peningkatan fertilitas (kesuburan) bagi pasutri lainnya.

Tinjauan Umum Tentang Khuluk Dan *Maqāṣid al-Syarī'ah*

¹⁸Alodokter, "Kriptorkidismus", *Situs Resmi Alodokter*, <https://www.alodokter.com/kriptorkidismus#SnippetTab> (22 Januari 2024).

Pengertian dan Dasar Hukum Khuluk

1. Pengertian *Khuluk*

Khuluk menurut bahasa bermakna menanggalkan atau melepaskan.¹⁹ Makna lainnya yaitu: menanggalkan pakaian, yang berarti bahwa istri merupakan pakaian bagi suami, sehingga ketika jatuh khuluk maka istri dibebaskan pada aturan-aturan hukum yang sebelumnya mengikat sang istri. Sedangkan menurut syariat khuluk adalah terlepasnya ikatan perkawinan yang disertai dengan dikembalikannya harta yang telah diberikan suami kepada istrinya pada saat terjadinya akad pernikahan.²⁰

Dinamakan khuluk karena istri merupakan pakaian bagi suami. Seperti dalam firman Allah Swt. Q.S. al-Baqarah/2: 187.

هُنَّ لِيَاسٍ لِّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ لَهُنَّ ﴿١٨٧﴾

Terjemahnya:

Mereka pakaian bagi kalian dan kalian pakaian bagi mereka.²¹

Dalam ayat di atas pasangan suami istri seperti pakaian yang saling membutuhkan, jika suami menceraikan istrinya maka sama halnya dengan suami melepas pakaiannya dan begitupun dengan istri. Jika istri meminta cerai kepada suaminya, maka istri memberikan 'iwaḍ (ganti rugi) kepada suaminya. Ada juga yang menyebutkan bahwa *khuluk* merupakan fidyah, karena seorang wanita yang telah menebus dirinya sendiri dengan harta miliknya, seperti menebus tawanan dengan harta.²²

2. Dasar Hukum *Khuluk*

a. Ayat suci Al-Qur`an.

Q.S. al-Baqarah/2: 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۚ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا ۚ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Terjemahnya:

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum Allah maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang zalim.²³

Dalam kitab tafsir, ulama salaf menjelaskan bahwa khuluk pada asalnya tidak diperbolehkan, akan tetapi khuluk bisa menjadi boleh apabila rumah tangga tersebut jika

¹⁹Muhammad Ibn Mukarram Ibn 'Alī, *Lisān al- 'Arab, Juz 8* (Cet. II; Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H), h. 76.

²⁰Abū al-Hasan 'alī Ibn Muḥammad Ibn Muḥammad al-Mawardī, *al-Hāwī al-Kabīr fī Fiqh Mazhab al-Imām al-Syāfi*, juz 10 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H/1999 M), h. 3.

²¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur`an dan Terjemahnya* (Cet. III; Bandung: Cordoba, 2012M), h. 29.

²²Abū al-Walīd Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd al-Qurtubī, *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, h.582.

²³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, h. 36.

dipertahankan maka akan merugikan kedua belah pihak, baik karena timbulnya perselisihan yang terus menerus ataupun kemaksiatan, maka khuluk boleh dilakukan. Seorang istri diperbolehkan meminta khuluk kepada suaminya harus disertai dengan cara yang baik. Istri meminta khuluk kepada suaminya karena khawatir tidak dapat menunaikan ibadah kepada Allah, tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, dsb. Sehingga saat istri memberikan bayaran untuk menebus dirinya, maka suami tidak berdosa untuk menerima harta tersebut, karena itu merupakan pengganti untuk mendapatkan maksud yang dikehendaki oleh istrinya, yaitu perpisahan.²⁴

b. Hadis

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتَبَ عَلَيْهِ فِي خُلُقِي وَلَا دِينَ وَلَا كَيْفِي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتُرِيدِينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَقْبِلِ الْحَدِيثَةَ وَطَلِّقِهَا تَطْلِيقَةً (رواه البخاري رقم ٥٢٧٣)²⁵

Artinya:

Dari Ibn Abbās bahwasanya Istri Šābit Ibn Qais datang kepada nabi dan berkata: Wahai Rasulullah, tidaklah aku mencela Šābit Ibn Qais atas agama atau pun akhlaknya, akan tetapi aku khawatir kekufuran dalam Islam. Maka Rasulullah saw. bersabda: Apakah kamu mau mengembalikan kebun miliknya itu? Ia menjawab, Ya Rasulullah saw. bersabda: Terimalah kebun itu, dan ceraikanlah ia dengan talak satu. (HR. Bukhārī no.5273).

Hadis ini menjadi dalil tentang diperbolehkannya khuluk. Hadis yang menceritakan kisah antara Šābit Ibn Qais dengan istrinya menunjukkan bahwa setelah sang istri berpisah dengan Šābit Ibn Qais, Rasulullah saw. memerintahkan Šābit Ibn Qais untuk menalak istrinya dengan talak satu.²⁶ Dalam buku tafsir dijelaskan bahwa makna dari *ṭalliḡhā ṭaṭliḡah* bermakna satu kali haid. Dalam hadis dijelaskan bahwa Rasulullah memerintahkan kepada istri Šābit Ibn Qais untuk melaksanakan idah yakni satu kali haid.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّتَهَا حَيْضَةً (رواه أبو داود رقم ٢٢٢٩)²⁷

Artinya:

Dari Ibn 'Abbās bahwa istri Šābit Ibn Qais meminta khuluk kepada suaminya, maka nabi saw. memerintahkan istri Šābit Ibn Qais untuk beridah satu kali haid (HR. Abū Dāwud no. 2229).

²⁴Abū al-Fidāa Ismā'il Ibn Umar Ibn Kašīr al-Qursyī, *Tafsīr Al-Qur`an al-`Azīm* (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1419 H), h. 463.

²⁵Abū 'Abdillah Muḡammad Ibn Ismā'īl Ibn Ībrāhīm Ibn al-Muḡīrah, *Šaḡīḡ al-Bukhārī*, Juz 7 (T.Cet. Beirut: Al-Sulṭāniyyah, 1311 H), h. 46.

²⁶Muḡammad Ibn Šāliḡ al-`Ušaimīn, *Fath zī al-Jalāl wa al-Ikrrām bi Syarḡ Bulūḡ al-Marām*, Juz 4 (Cet. I; t.t.: al-Maktabah al-Islāmiyyah li Nasyar wa al-Tauzī, 1427 H/2006 M), h. 653.

²⁷Abū Dāwud Sulaimān Ibn al-Asy'ās Ibn Ishāq Ibn Basyīr al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 2 (Cet. I; Beirut: al-Maktabah al-`Ašriyyah), h. 269.

Berdasarkan hadis di atas, masa idah wanita yang meminta khuluk kepada suaminya yaitu satu kali haid, hal itu semata-mata untuk membersihkan rahim. Karena jika perempuan tersebut tidak haid, kemungkinan sang istri hamil. Adapun jika istri tidak hamil maka dapat dipastikan bahwa rahimnya bersih. Hikmah dari disyariatkannya idah satu kali haid yakni, agar jangka waktu yang dimiliki suami sedikit, karena jika waktu yang dimilikinya banyak ada kemungkinan untuk kembali dengan istrinya. Adapun jika telah jatuh khuluk butuh akad baru untuk kembali lagi dengan suaminya.²⁸

Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwa khuluk dapat dilakukan apabila suami istri takut tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, sehingga istri diperbolehkan untuk meminta cerai kepada suaminya, dan suami diperbolehkan untuk mengambil harta yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.

Definisi dan urgensi *maqāṣid al-Syarī'ah*

Maqāṣid al-Syarī'ah terdiri dari dua kata yaitu *Maqāṣid* dan *al-Syarī'ah*, secara makna keduanya memiliki makna yang berbeda.

a. *Maqāṣid*

Maqāṣid berasal dari kata (*qaṣad-yaqṣud-qaṣd*), yang bermakna jalan yang lurus.²⁹

Dalil yang menunjukkan tentang makna tersebut, sebagai berikut:

Q.S. al-Nahl/16: 9

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩﴾

Terjemahnya:

Allahlah yang menerangkan jalan yang lurus dan di antaranya ada (jalan) yang menyimpang. Jika dia menghendaki, tentu dia memberi petunjuk kamu semua (ke jalan yang benar).³⁰

Mujāhid berkata dalam buku *tafsir Ibn Kaṣīr*, bahwa jalan yang lurus bermakna jalan kebenaran yang di ridhoi oleh Allah swt.

b. *Al-Syarī'ah*

Kata *al-Syarī'ah* berasal dari kata (*syaraa'-yasyrau'-syar'an*) yang bermakna mengambil air dengan mulutnya, sedangkan (*syar' al-Dīn*) yakni menentukan, meletakkan, dan menjelaskan agama.³¹ Dalam kamus *Lisān al-'Arab* disebutkan bahwa syariat pada mulanya bermakna jalan menuju sumber air atau dapat diartikan jalan menuju kehidupan. Laīs mengatakan bahwa segala yang Allah syariatkan untuk hamba-Nya, seperti salat, puasa, haji, nikah dan lain sebagainya disebut dengan *al-Syarī'ah*.³² Kata *al-Syarī'ah* menjadi kata khusus pada setiap jalan yang ditentukan Allah, sebagaimana dalam firman-Nya Q.S. al-Maidah/5: 48.

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا ﴿٤٨﴾

Terjemahnya:

²⁸Muḥammad Ibn Sāliḥ al-'Uṣaimīn, *Fatḥḥ ẓī al-Jalāl wa al-Ikrām bi Syarḥ Bulūg al-Marām*, Juz 4. h. 653.

²⁹Muḥammad Ibn Mukarram Ibn Munzir, *Lisān al-'Arab* (Cet. I; Riyad: Dār 'Ālam al-Kutub, 2003 M), h. 353.

³⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 268.

³¹Jumhūriyyah Misr al-'Arabiyyah, *Mu'jam al-Wasīṭ*, (Cet. I; Mesir: Maktabah al-Syurūq al-Dauliyyah, 2011M), h. 498

³²Muḥammad Ibn Mukarram Ibn Munzir, *Lisān al-'Arab*, h. 40.

Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang.³³ Disebutkan dalam Q.S. al-Syūrā/42: 13.

Al-Syarī'ah secara istilah bermakna sekumpulan hukum-hukum Allah yang diperuntukkan kepada manusia, berisi kebijaksanaan dan kesejahteraan pada kehidupan dunia dan akhirat.³⁴ *Al-Syarī'ah* merupakan salah satu kata serapan arab yang telah diresmikan menjadi kosa kata Bahasa Indonesia yang dikenal dengan syariat. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, syariat adalah hukum yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam sekitar berdasarkan al-Qur'an dan hadis.³⁵ Maka *maqāṣid al-Syarī'ah* bermakna usaha yang dilakukan oleh manusia untuk menemukan solusi yang ideal dan jalan yang benar berdasarkan ajaran utama Islam, yaitu Al-Qur'an dan hadis nabi Muhammad saw.

Tinjauan *Maqāṣid al-Syarī'ah* pada Infertilitas sebagai Alasan *Khuluk* dalam Perkawinan

Infertilitas sebagai Alasan *Khuluk* dalam Pandangan Fukaha

Dalam melaksanakan ibadah pernikahan, hendaklah memilih pasangan yang dapat di ajak untuk taat dalam beribadah dan memiliki tujuan yang sama yaitu surga Allah Swt., Rasulullah memerintahkan kepada umatnya apabila ingin menikah maka hendaklah dia menikahi wanita yang subur atau wanita yang dapat memberikan banyak keturunan.

³⁶ تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنَّهُنَّ مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ (رواه أبو داود و النسائي رقم ٢٠٥٠)

Artinya:

Menikahlah dengan wanita yang romantis dan subur, karena aku membanggakan banyaknya pengikut di hadapan banyak umat. (HR. Abū Dāwud dan al-Nasāī no. 2050).

Mendapatkan keturunan adalah hak yang dimiliki oleh pasangan suami istri. Oleh karena itu, seorang suami tidak boleh melakukan *'azl* (mengeluarkan air maninya di luar rahim) saat berhubungan dengan istrinya tanpa seizin istrinya.³⁷

Mandul yang dialami oleh suami ataupun istri termasuk sebagai aib.³⁸

وَعَدَمٌ حَيْضٍ فِي الْمَنْصُوصِ فِيهِ عَيْبًا، وَمِثْلُهُ عَقِيمٌ

Artinya:

Tidak bisa haid termasuk dalam cacat, seperti seorang yang mandul.

³³Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 116.

³⁴Ahmad Imam Mawardi, *Maqāṣid Shari'ah dalam Pemhabaharuan Fiqh Pernikahan di Indonesia* (Cet. I; Surabaya: Pustaka Radja, 2021 M), h. 16.

³⁵Badan Pengembangan dan Pemibnaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 6 (Cet. IV; Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 26 Mei 2024), h. 1368.

³⁶Abū Dāwud Sulaimān Ibn al-Asy'at al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, (Cet. I; Beirut: Dār al-Risālah al-'Ilmiyyah, 1430 H/2009 M), h. 395.

³⁷Ammi Nur Baits, "Bolehkah Gugat Cerai Karena Suami Mandul", *Muslimah.or.id*. <https://muslimah.or.id/3677-bolehkah-gugat-cerai-kerana-suami-mandul.html>. (25 Mei 2024).

³⁸Ibrāhīm Ibn Muḥammad Ibn 'Abdullah Ibn Muḥammad Ibn Mufliḥ Abū Ishāq Burhān al-Dīn, *al-Mabdu' fi Syarḥ al-Muqni'*, Juz 4 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1418 H/1997 M), h. 85.

Lalu menjelaskan bahwa,

فَمَنْ اشْتَرَى مَعِيًّا لَمْ يَعْلَمْ عَيْبَهُ ثُمَّ عَلِمَ فَلَهُ الْخِيَارُ بَيْنَ الرَّدِّ وَالْأَخْذِ التَّمَنِّي

Artinya:

Barang siapa yang membeli sesuatu yang cacat tanpa mengetahui kecatatannya, lalu dia mengetahuinya, maka baginya pilihan, antara dia mengembalikan barangnya atau mengambil uangnya.

Transaksi jual beli yang dijelaskan di atas serupa dengan akad pernikahan yang dilakukan oleh sepasang suami istri tanpa mengetahui terlebih dahulu kondisi pasangannya. Ketika sudah terjadi akad lalu dia mengetahui aib yang terjadi pada pasangannya (mandul) maka diberikan pilihan untuknya.

Pada permasalahan ini ulama berbeda pendapat, ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak memperbolehkan. Adapun sebab perbedaan ulama tersebut terdapat pada kecacatan yang dialami oleh salah satu pasangan pernikahan, baik dia telah mengetahui setelah terjadinya jimak atau belum.

1. Ulama yang memandang tidak ada khiyar beserta dalilnya.

Dalam buku fikih Ḥanafīyyah dijelaskan bahwa,

إِنْ كَانَ بِالزَّوْجَةِ عَيْبٌ فَلَا خِيَارَ لِرِزْوَجِهَا وَإِذَا كَانَ بِالزَّوْجِ جُنُونٌ أَوْ جُدَامٌ أَوْ بَرَصٌ فَلَا خِيَارَ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ³⁹

Artinya:

Apabila istri memiliki aib maka tidak ada khiyar (pilihan) bagi suaminya, dan apabila suami mengalami gila, kusta, lepra, maka tidak ada pilihan bagi istrinya, menurut Abī Ḥanīfah dan Abī Yūsuf.

Kutipan di atas menjelaskan bahwa Abī Ḥanīfah dan Abī Yūsuf berpendapat bahwa tidak ada pilihan bagi sepasang suami istri yang terdapat aib pada masing-masing pasangannya, sekalipun pasangan mengalami gila, kusta, lepra, dll.

Dalam buku *Syarḥ Mukhtaṣar al-Taḥāwī* di sebutkan bahwa,

وَلَا يَفْسُخُ النِّكَاحُ بِعَيْبٍ فِي الْمَرْأَةِ. وَرُوي عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: "يَرُدُّ مِنْ أَرْبَعٍ: الْجُنُونُ، وَالْجُدَامُ، وَالْبَرَصُ، وَالرَّقْتُ، فِيمَا أَحْسَبُ" وَالْحُجَّةُ لِقَوْلِنَا: أَنَّ الْمُعْفُودَ عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ الْمَرْأَةِ هُوَ التَّسْلِيمُ، وَهُوَ مَوْجُودٌ مَعَ هَذِهِ الْعُيُوبِ، وَالذَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ ذَلِكَ: جَوَازُ نِكَاحِ الْمُجْتَوِبِ، مَعَ عَدَمِ الْوَطْءِ رَأْسًا، وَفَسَادِ نِكَاحِ ذَوَاتِ الْحَارِمِ، لِأَجْلِ عَدَمِ التَّسْلِيمِ.⁴⁰

Artinya:

Tidaklah rusak ikatan pernikahan disebabkan karena terdapat aib pada seorang perempuan. Sebagaimana Diriwayatkan dari ‘Umar ra. berkata: dikembalikan dari empat yaitu: gila, kusta, lepra, penyakit kulit, dan yang sejenisnya. Argumen dari pernyataan tersebut adalah: Sesungguhnya yang mengikat istri dengan suami jika dilihat dari sisi sang istri ialah al-Taslīm (persetujuannya), dan hal ini ada dengan keberadaan aib yang ada pada istri. Dan dalil atas diperbolehkannya hal ini adalah:

³⁹Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Jaʿfar Ibn Hamdān Abū al-Ḥusain, *Mukhtaṣar al-Qudūrī fi al-Fiqh al-Ḥanafī* (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah 1418 H/ 1997 M), h. 150.

⁴⁰Aḥmad Ibn ‘Alī Abū Bakr al-Rāzī al-Jaṣṣāṣ al-Ḥanafī, *Syarḥ Mukhtaṣar al-Taḥāwī*, Juz 4 (Cet. I; t.t.p: Dār al-Basyāir al-Islāmiyyah, 1431 H/2010 M), h. 373

diperbolehkannya menikahani al-Majbūb (laki-laki yang terpotong zakarnya), bersamaan dengan ketidakmampuan untuk jimak. Dan rusaknya sebuah pernikahan disebabkan karena menikahi orang-orang yang diharamkan untuk dinikahi (mahram), karena tidak ada persetujuan.

Aib yang terdapat pada perempuan bukanlah sebab rusaknya sebuah pernikahan, kecuali empat hal, yakni: gila, kusta, lepra, penyakit kulit lainnya. Sebagaimana perkataan ‘Umar di atas. Dapat dipahami bahwa perempuan yang memiliki aib pada dirinya, maka suami tidak memiliki khayar atasnya. Karena ulama menyebutkan bahwa rusaknya sebuah ikatan pernikahan itu disebabkan karena menikahi orang yang haram untuk dia nikahi. Adapun adanya aib tersebut bukan alasan untuk merusak pernikahan, sebagaimana diperbolehkannya menikahi laki-laki yang *majbūb*.

Imam Syafii menyebutkan dalam bukunya:

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيْبِ أَنَّهُ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهِيَ جُنُونٌ أَوْ جُدَامٌ أَوْ بَرَصٌ فَمَسَّهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا وَذَلِكَ لِزَوْجِهَا غُرْمٌ عَلَى وَلِيِّهَا. (قَالَ الشَّافِعِيُّ): فَإِذَا عَلِمَ قَبْلَ الْمَسِّسِ فَلَهُ الْخِيَارُ فَإِنْ اخْتَارَ فِرَاقَهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا وَلَا نِصْفَ وَلَا مُتْعَةَ وَإِنْ اخْتَارَ حَبْسَهَا بَعْدَ عِلْمِهِ أَوْ نَكَحَهَا وَهُوَ يَعْلَمُهَا فَلَا خِيَارَ لَهُ وَإِنْ اخْتَارَ الْحُبْسَ بَعْدَ الْمَسِّسِ فَصَدَّقْتَهُ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ خَيْرَتَهُ فَإِنْ اخْتَارَ فِرَاقَهَا فَلَهَا مَهْرٌ مِثْلَهَا بِالْمَسِّسِ وَلَا نَفَقَةَ عَلَيْهِ فِي عِدَّتِهَا وَلَا سُكْنَى إِلَّا أَنْ يَشَاءَ وَلَا يَرْجِعُ بِالْمَهْرِ عَلَيْهَا وَلَا عَلَى وَلِيِّهَا.⁴¹

Artinya:

Dari Mālik, Yahya Ibn Sa’id dari Ibn al-Musayyib, dari ‘Umar Ibn al-Khaṭṭāb meyakini bahwa setiap laki-laki yang menikahi seorang perempuan, dan dia (perempuan) mengalami gila, kusta, lepra, kemudian laki-laki tersebut menyentuhnya (berjimak dengannya), maka wanita itu berhak mendapatkan maharnya, dan laki-laki itu juga akan mengganti rugi kepada walinya (perempuan). Apabila dia mengetahui (aib yang ada pada istrinya) sebelum dia berjimak dengannya, maka baginya (laki-laki) khayar. Dan apabila dia (laki-laki) memilih untuk berpisah dengannya (perempuan) maka tidak ada mahar baginya, sekalipun setengah dari mahar dan tidak ada mut’ah. Akan tetapi jika dia (laki-laki) itu menyentuhnya setelah dia mengetahuinya (aib yang ada pada perempuan) atau dia menikahnya setelah dia mengetahui aib tersebut, maka tidak ada khayar baginya (laki-laki). Akan tetapi jika dia memilih untuk bersamanya setelah dia berjimak dengannya, lalu dia jujur atas aib tersebut dan laki-laki itu benar tidak mengetahui hal tersebut, maka baginya khayar (pilihan). Jika dia memilih untuk berpisah dengannya maka baginya (perempuan) mahar yang setara dengan yang telah dia berikan saat menikahinya, tanpa ada kewajiban memberikan nafkah selama masa idahnya, dan (tidak dia tidak berhak memaksanya) untuk tinggal bersamanya kecuali jika dia bersedia. Dan dia (laki-laki) tidak boleh menuntut untuk mengembalikan mahar yang telah dia berikan kepada istrinya atau kepada wali istri.

⁴¹Al-Syāfi’ī Abū ‘Abdillāh Muḥammad Ibn Idrīs Ibn al-‘Abbās, *al-Umm*, Juz 6 (Cet. I; Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1410 H/1990 M), h. 44.

Dari kutipan perkataan imam Syafii di atas, maka dapat diketahui bahwa jika penyakit seperti: gila, kusta, lepra dll, ada pada seorang perempuan, lalu laki-laki ini tidak mengetahuinya dan dia belum berjimak dengannya, maka bagi seorang laki-laki khiyar. Namun, jika dia mengetahuinya, kemudian dia nikahi dan berjimak dengannya maka tidak ada khiyar bagi laki-laki. Al-Syāfi'ī juga menjelaskan, jika pasangan pernikahan mengalami kondisi mandul.

Ulama mazhab Ḥanafiyah menyebutkan bahwa persetujuan yang dilakukan oleh pasangan suami istri saat akan melakukan akad pernikahan bersamaan dengan adanya aib yang ada pada masing-masing pasangan. Oleh karena itu, tidak ada khiyar atas keduanya.

فَلَمَّا كَانَ التَّسْلِيمَ مَوْجُودًا مِنْ جِهَتَيْهَا مَعَ الْعُيُوبِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا، لَمْ يَكُنْ لَهُ خِيَارٌ فَسُخِيَ الْعَقْدُ مَعَ وُجُودِ مَا تَعَلَّقَتْ بِهِ صِحَّةُ الْعَقْدِ.⁴²

Artinya:

Karena persetujuan ada pada pihak perempuan bersamaan dengan adanya aib pada dirinya, maka tidak ada khiyar (pilihan) baginya (laki-laki) membatalkan akad dengan adanya sesuatu yang menjadikan akad itu menjadi sah.

نَكَحَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ عَالِمًا بِعَيْبِهِ، فَلَا خِيَارَ⁴³

Artinya:

Seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang sudah dia ketahui aibnya, maka tidak ada khiyar baginya.

Jika seorang individu menikahi individu yang lain, dan dia telah mengetahui terdapat kecacatan pada diri individu tersebut, maka tidak ada khiyar untuknya.

Abū Ḥanīfah juga menjelaskan bahwa hukum yang berlaku atas perempuan yang terdapat aib pada dirinya maka hukum itu juga berlaku untuk laki-laki jika terdapat aib padanya. Sebagaimana perkataannya,

وَأَمَّا إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِالرَّجُلِ: فَلَا خِيَارَ لَهَا أَيْضًا، إِلَّا فِيمَا يَمْتَنِعُ الْوَطْءُ، مِثْلُ الْعَنَّةِ، وَالْجَبِّ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ. وَقَالَ مُحَمَّدٌ: إِذَا كَانَ بِهِ دَاءٌ لَا يُمْكِنُهَا الْمَقَامَ مَعَهُ، مِثْلُ الْجُدَامِ وَنَحْوِهِ: خِيَرَتْ⁴⁴

Artinya:

Adapun pada laki-laki: tidak ada pilihan juga untuknya (perempuan), kecuali hal tersebut menjadikan tidak bisa berjimak, seperti impoten dan al-Jabb (terpotongnya zakar), dalam perkataannya Abī Ḥanīfah dan Abi Yūsuf. Muḥammad berkata: Jika terdapat penyakit, di mana dia tidak dapat bertahan dengannya, seperti: kusta atau sejenisnya, maka baginya khiyar (pilihan).

Dalam hal ini Abī Ḥanīfah dan Abi Yūsuf memiliki pendapat yang sama, yakni tidak ada khiyar bagi perempuan yang terdapat aib pada suaminya, terkecuali sang suami mengalami impoten atau tidak bisa jimak. Imam Syafii juga menyebutkan,

⁴²Aḥmad Ibn 'Alī Abū Bakr al-Rāzī al-Jaṣṣāṣ al-Ḥanafī, *Syarḥ Mukhtaṣar al-Taḥāwī*, Juz 4, h. 373

⁴³Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā Ibn Syaraf al-Nawawī, *Rauḍah al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muqtān*, Juz 7 (Cet. III; Beirut: al-Maktabah al-Islāmiyyah, 1412 H/ 1991 M), h. 178.

⁴⁴Aḥmad Ibn 'Alī Abū Bakr al-Rāzī al-Jaṣṣāṣ al-Ḥanafī, *Syarḥ Mukhtaṣar al-Taḥāwī*, Juz 4, h. 374.

وَلَوْ نَكَحَهَا وَهُوَ يَقُولُ أَنَا عَقِيمٌ أَوْ لَا يَقُولُهُ حَتَّى مَلَكَ عُقْدَتَهَا ثُمَّ أَقَرَّ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهَا خِيَارٌ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ عَقِيمٌ أَبَدًا حَتَّى يَمُوتَ لِأَنَّ وَلَدَ الرَّجُلِ يُبْطِئُ شَابًا وَيُولَدُ لَهُ شَيْحًا وَلَيْسَ لَهَا فِي الْوَلَدِ تَخْيِيرٌ إِذَا التَّخْيِيرُ فِي فَقَدِ الْجِمَاعِ⁴⁵

Artinya:

Jika lelaki menikahi wanita lalu dia mengatakan saya mandul atau tidak mengatakan mandul sampai terjadi akad maka bagi wanita tidak ada *khiyar* (pilihan). Mandul bukan alasan untuk *khiyar* (memilih), tapi tidak mampu jimak baru boleh *khiyar*, bukan tidak mampu memiliki anak.

Dari kalimat di atas dapat dipahami bahwa Imam Syafii memandang bahwa hal yang dapat memperbolehkan seorang wanita meminta cerai dari suaminya yakni ketidakmampuan suami untuk memberikan hak batin (jimak) kepada istrinya, jika laki-laki mandul masih bisa melaksanakan kewajibannya kepada istri berupa jimak maka tidak ada *khiyar* bagi istri.

وَحَكَى الْعَزَالِيُّ فِيهِ وَجْهًا لَمْ أَرَهُ لِعَيْرِهِ. وَإِنْ حَدَّثَ التَّعْنِينُ، فَلَا خِيَارَ؛ لِأَنَّهَا عَرَفَتْ قُدْرَتَهُ وَأَخَذَتْ حَظَّهَا، وَإِنْ حَدَّثَ الْجَبُّ، فَلَهَا الْفَسْحُ عَلَى الْأَصَحِّ، وَيُقَالُ: الْأَظْهَرُ.⁴⁶

Artinya:

Al-Gazālī memiliki dua pandangan, yakni: jika diketahui mengalami impoten (lemah zakar) maka tidak ada *khiyar*, karena dia telah mengetahui kemampuannya dan telah mengambil keuntungan. Namun, jika mengalami *al-Jabb* (terpotongnya zakar) maka pernikahannya rusak.

Dapat dijelaskan bahwa Imam al-Gazālī berpendapat, jika antar pasangan suami istri terdapat ketidakpuasan maka bagi keduanya tidak ada *khiyar*, karena dia telah mengetahui kemampuannya dan telah menerima bagian dari pasangannya. Namun, jika terjadi penipuan maka akad pernikahan itu langsung rusak atau batal.

2. Ulama yang memandang terdapat *khiyar* beserta dalilnya.

Dijelaskan dalam buku *rauḍah al-Ṭālibīn* di jelaskan,

إِذَا ظَهَرَ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَيْبٌ مُتَّبِعٌ لِلْخِيَارِ، فَإِنْ كَانَ مِنْ جِنْسَيْنِ، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْخِيَارُ إِلَّا إِذَا كَانَ مَجْبُوبًا وَهِيَ رَتْقَاءُ، فَهُوَ كَالْجِنْسِ الْوَاحِدِ كَذَا ذَكَرَهُ الْحَنَّاظِيُّ وَالشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْإِمَامُ، وَحَكَى الْبَعَوِيُّ طَرِيقًا آخَرَ، أَنَّهُ لَا فَسْحَ بِهِ قَطْعًا؛ لِأَنَّهُ لَا طَرِيقَ لَهُ إِلَى تَحْصِيلِ الْوَطْءِ. وَإِنْ كَانَ مِنْ جِنْسٍ، ثَبَتَ الْخِيَارُ لِكُلِّ وَاحِدٍ عَلَى الْأَصَحِّ. هَذَا فِي غَيْرِ الْجُنُونِ، أَمَّا إِذَا كَانَ مَجْنُونَيْنِ، فَلَا يُمْكِنُ إِثْبَاتُ الْخِيَارِ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي الْحَالِ، ثُمَّ الْوَجْهَانِ فِيمَا إِذَا تَسَاوَى الْعَيْبَانِ فِي الْقَدْرِ وَالْفُحْشِ. فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَكْثَرَ وَأَفْحَشَ، فَلَا خَيْرَ الْخِيَارِ قَطْعًا.⁴⁷

Artinya:

⁴⁵Al-Syāfi'ī Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibn Idrīs Ibn al-'Abbās, *al-Umm*, h. 43.

⁴⁶Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā Ibn Syaraf al-Nawawī, *Rauḍah al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muqtān*, Juz 7, h. 179.

⁴⁷Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā Ibn Syaraf al-Nawawī, *Rauḍah al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muqtān*, Juz 7, h. 178.

Al-Ḥannāṭī, Abū Ḥāmid dan Imām menjelaskan bahwa jika terbukti ada cacat di antara keduanya maka ada khiyar untuknya. Jika cacat tersebut dari jenis yang berbeda maka masing-masing di antara mereka memiliki hak khiyar, kecuali jika salah satu di antara keduanya mengalami *majbūb* dan *ratqāu* (tidak dapat hamil), dan itu dari jenis yang sama. Adapun al-Bagawī memiliki pendapat yang berbeda yaitu tidak ada pembatalan yang pasti, karena tidak ada jalan lain bagi mereka untuk melakukan jimak. Jika dari jenis yang sama, maka hak untuk khiyar ada pada keduanya, selain mengalami gila. Jika keduanya mengalami kegilaan, maka tidak mungkin menetapkan hak memilih untuk salah satu dari mereka. Pendapat ini berlaku jika cacat yang dimiliki keduanya sebanding, baik dari tingkat kecacatan maupun dari derajat keparahannya. Apabila salah satu dari mereka lebih banyak atau lebih buruk, maka hak memilih untuk yang lain.

Dari penjelasan di atas, al-Ḥannāṭī, Abū Ḥāmid dan Imām menyebutkan bahwa ada khiyar bagi sepasang suami istri yang terdapat cacat di antara keduanya, kecuali mandul. Adapun al-Bagawī memandang jika cacat yang dialami keduanya sederajat atau salah satu di antara keduanya lebih banyak atau lebih sedikit maka khiyar ada pada hakim. Begitupun juga jika salah satu di antara mereka mengalami impoten maka ada khiyar untuknya, karena tidak ada jalan lain baginya untuk menunaikan kewajiban, yakni jimak. Muḥammad (salah satu ulama mazhab Hanafiyyah) juga menjelaskan,

وَقَالَ مُحَمَّدٌ: حَوْلًا فَإِنْ وَصَلَ إِلَيْهَا وَإِلَّا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا إِنْ طَلَبَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ⁴⁸

Artinya:

Adapun Muḥammad menyebutkan bahwa: terdapat pilihan bagi sang istri, sekalipun suami mengalami impoten, maka hakim memberi waktu kepadanya untuk memutuskan berpisah atau melanjutkan pernikahan.

Dia menjelaskan bahwa tidak ada kewajiban khiyar bagi seorang perempuan yang suaminya mengalami al-Majbūb (terputusnya zakar) tanpa ada jimak, akan tetapi khiyar menjadi wajib karena saat akad pernikahan terdapat perjanjian antara mereka sebagai ganti untuk keduanya sebagaimana yang telah disebutkan dalam perjanjian pernikahan yang telah disepakati untuknya. Maka ketidakmampuan untuk jimak bukanlah sebab dari diperbolehkannya istri meminta pisah dengan suami, akan tetapi dilihat dari kemampuan sang istri untuk bertahan dengan suaminya sesuai dengan perjanjian yang telah mereka sepakati sebelum melakukan akad pernikahan.

Dalam buku *Syarḥ Muntahā al-Irādāt* dijelaskan bahwa ada tiga macam cacat yang dibolehkan atasnya khiyar, seperti:⁴⁹

a. cacat yang terlihat secara jelas

Apabila terdapat cacat pada salah satu pasangan suami istri, maka baginya khiyar. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh ‘Umar, ‘Abdullah Ibn ‘Umar dan Ibn ‘Abbās, menyebutkan bahwa terdapat khiyar bagi pasangan pernikahan disebabkan karena ketidakmampuan untuk jimak, seperti mengalami *al-Jabb* (terpotongnya zakar), *al-Unnah* (impoten atau lemahnya zakar). Dari sisi perempuan juga terdapat khiyar, disebabkan karena perempuan merupakan salah satu dari dua pihak pasangan pernikahan,

⁴⁸Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Ja’far Ibn Ḥamdān Abū al-Ḥusain al-Qadūrī, *Mukhtaṣar al-Qadūrī fi al-Fiqh al-Ḥanafī* (Cet. I; t.t.p. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1418 H/ 1997 M), h. 150.

⁴⁹Manṣūr Ibn Yūsuf Ibn Ṣalāḥ al-Dīn Ibn Ḥasan Ibn Idrīs al-Bahūtī al-Ḥanbalī, *Daqāiq Ūlī al-Nuḥā li Syarḥ al-Muntahā al-Ma’rūf bi Syarḥ Muntahā al-Irādāt*, Juz 2 (Cet. I; t.t. ‘Ālim Al-Kutub, 1414 H/ 1993 M), h. 676.

maka diperbolehkan bagi perempuan untuk membatalkan pernikahan dengan cara mengembalikan mahar. Laki-laki juga memiliki hak khiyar sebagaimana perempuan, jika laki-laki mendapati cacat pada pasangannya maka baginya khiyar.

b. Cacat pada alat kelamin

Bentuk cacat ini yaitu ketidakmampuan untuk jimak, disebabkan karena terputusnya pembuluh pada alat kelamin sehingga dapat menyebabkan terpotongnya testis atau hilangnya testikel, maka hal ini dapat menyebabkan lemah atau ketidakmampuan untuk jimak.

وَرَوَى أَبُو عُبَيْدَةَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ ابْنَ سَعْدٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهُوَ حَصِيٌّ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَعْلَمْتَهَا؟
قَالَ: لَا. قَالَ: أَعْلَمْتَهَا ثُمَّ خَيْرَهَا

Artinya:

Diriwayatkan oleh Abū ‘Ubāidah dalam sanadnya, dari Sulaimān Ibn Yasār, sesungguhnya Ibn Sa'd menikahi seorang perempuan dan dia mengalami *khasiyy* (cacat pada testis). Lalu ‘Umar berkata kepadanya: apakah dia (perempuan) itu mengetahuinya? Dia menjawab: tidak. ‘Umar berkata: beritahulah dia (perempuan) kemudian berikan pilihan untuknya.

c. Seorang laki-laki yang mengalami impoten, sehingga tidak memungkinkan untuk jimak.

Terdapat khiyar bagi perempuan yang suaminya mengalami impoten atau memiliki potensi tidak dapat jimak, dengan menunggu terlebih dahulu selama satu tahun.

رُوي عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَعَلِيٍّ فَتَوَى فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ؛ لِأَنَّهُ قَوْلٌ مِّنْ سَمِيِّ مِنَ الصَّحَابَةِ وَلَا مُخَالَفَ لَهُمْ، وَلِأَنَّهُ عَيْبٌ يَمْنَعُ الْوَطْءَ فَأَنْبَتَ الْخِيَارَ كَالْجَبِّ.

Artinya:

Diriwayatkan dari ‘Umar, ‘Usmān, ‘Alī, Ibn Mas’ūd, al-Mugīrah, Ibn Syu’bah dan fatwa ulama fukaha al-Amṣārī: karena sesungguhnya itu merupakan perkataan dari para sahabat dan tidak ada yang menyelisihinya, sesungguhnya cacat yang menghalangi jimak terdapat khiyar, seperti *al-Jabb*.

Dalam buku *al-Jāmi’ Li’ulūm al-Imam Aḥmad* juga dijelaskan:

قال حَرْبٌ: سَأَلْتُ إِسْحَاقَ أَيُّضًا: مَا قَوْلُكَ فِي الْعَقِيمِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً، وَلَا تَعْلَمُ الْمَرْأَةُ، وَتُؤَمَّرُ عِلْمَتْ بَعْدُ، أَلَهَا الْخِيَارُ؟ قَالَ: كَمَا لَمْ تَعْلَمِ الْمَرْأَةُ مِنْ ذَلِكَ الْعِلْمِ مَا يَعْلَمُ هُوَ فَلَهَا الْخِيَارُ؛ لِأَنَّهُ يَقْدُمُ عَلَى عِلْمِ⁵⁰

Artinya:

Harb bertanya kepada Ishāq: bagaimana pendapatmu jika laki-laki mandul menikahi seorang perempuan, dan perempuan itu tidak mengetahuinya (laki-laki itu mandul), lalu ketika dia mengetahuinya, apakah ada khiyar (pilihan) untuknya? Kemudian Ishāq mengatakan: jika perempuan tersebut tidak mengetahui bahwa suaminya mandul maka baginya khiyar (pilihan).

Jawaban Ishāq di atas menjelaskan bahwa seorang perempuan diperbolehkan mengajukan *khuluk* kepada suaminya atau memiliki opsi khiyar jika sebelum menikah dia tidak mengetahui cacat yang ada pada suaminya. Dalam kasus ini, dia diperbolehkan memilih untuk melanjutkan pernikahannya atau tidak.

⁵⁰Abū ‘Abdillāh Aḥmad Ibn Ḥanbal, *al-Jāmi’ Li’ulūm al-Imam Aḥmad*, (Cet. I; Mesir: Dār Al-Falāḥ Lilbaḥs al-‘Ilmī Wa Taḥqīq al-Turās, 1430 H/20089 M), h. 11.

عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: بَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجُلًا عَلَى السَّعَايَةِ فَأَتَاهُ، فَقَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَقَالَ: أَحْبَبْتُمَا أَنْتَ عَقِيمٌ لَا يُؤَلِّدُ لَكَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَأَخْبِرْتُمَا، وَحَبْرْتُمَا⁵¹

Artinya:

Dari ‘Abd al-Razzāq dari Ma’mar ibn Juraij dari Ibn Sīrīn berkata: ‘Umar Ibn al-Khaṭṭāb mengutus seorang laki-laki untuk suatu keperluan, lalu berkata (laki-laki tersebut): Aku telah menikahi seorang perempuan. Umar berkata: apakah engkau sudah memberitahunya bahwa engkau mandul dan tidak mampu memiliki anak? Laki-laki itu berkata: tidak. Umar berkata: kalau begitu beritahulah dia (perempuan) dan berikanlah pilihan untuknya (perempuan).

Dari penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa para ulama terdahulu telah banyak mengkaji mengenai aib-aib yang dapat merusak pernikahan sekaligus faktor apa saja yang dapat memberikan peluang khayar bagi pasangan suami istri. Maka dalam permasalahan infertilitas atau mandul, kajian ulama kontemporer juga penting untuk dijabarkan dengan tujuan dapat membantu dalam memahami lebih mendalam maksud dan tujuan para ulama terdahulu. Adapun ulama kontemporer seperti Abdullah Ibn Bāz juga menjelaskan bahwa seorang perempuan diperbolehkan meminta cerai dari suaminya.

س: هَلْ يَحِقُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَطْلُبَ الطَّلَاقَ مِنْ زَوْجِهَا بِسَبَبِ أَنَّهُ رَجُلٌ عَقِيمٌ؟ ج: يَحِقُّ لَهَا طَلَبُ الطَّلَاقِ هَذَا الْغَرَضِ لِأَنَّ النَّسْلَ مِنْ مَقَاصِدِ النِّكَاحِ.⁵²

Artinya:

Penanya: apakah boleh seorang perempuan meminta cerai kepada suaminya sebab suaminya tidak subur (mandul)? Jawab: diperbolehkan bagi perempuan meminta cerai dengan alasan ini, karena memiliki keturunan adalah salah satu tujuan pernikahan.

Ibn al-Qayyim juga berpendapat bahwa gugatan perceraian diperbolehkan atas segala bentuk cacat yang dapat menghilangkan ketentraman, cinta, dan kasih sayang dalam pernikahan. Dia juga berpendapat bahwa perceraian dapat diajukan berdasarkan cacat apapun yang membuat pasangannya tidak dapat hidup bersama, termasuk penyakit serius seperti ketidakmampuan memiliki keturunan, ketulian, kebutaan, amputasi tangan atau kaki, dan lain-lain.⁵³

Ringkasnya, ulama berbeda pendapat dalam perkara ini. Melihat dalil-dalil para ulama di atas, serta merujuk pada kondisi zaman saat ini, maka peneliti memandang untuk mengikuti ulama kontemporer seperti Ibn Qayyim dan Abdullah Ibn Bāz yang berpendapat bahwa terdapat khayar pada pasangan yang mengalami infertilitas.

⁵¹Abū Bakr ‘Abd al-Razzāq Ibn Hammām al-Sun’ānī, *al-Muṣannaḥ*, Juz 6 (Cet. II; Beirut: Markaz Al-Buḥūs Wa Taqniyyah al-Ma’lūmāt, 147 H/2013 M), h. 162.

⁵²Al-Lajnah al-Dāimah li al-Buḥūs al-‘Ilmiyyah wa al-Iftā’, *Fatāwā al-Lajnah al-Dāimah*, (Cet. I; Riyad: al-Idārah al-‘Ilmiyyah li al-Tabaq), h. 395.

⁵³Muḥammad Ibn Abī Bakr Ibn Ayyūb Ibn Maa’d Syamsy al-Dīn Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Mu’ād fī Ḥadya Khair al-‘Ibād*, (Cet. XXVII; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1415 H/1994 M), h. 166.

Tinjauan *Maqāṣid al-Syarī'ah* pada Infertilitas yang dijadikan sebagai Alasan Khuluk

Melihat dari sudut pandang *maqāṣid al-Syarī'ah*, masalah infertilitas harus dipahami dengan memperhatikan tujuan utama syariat yang berupaya untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan manusia. Hal ini penting untuk memastikan bahwa langkah yang diambil sejalan dengan tujuan diturunkannya syariat yaitu untuk menjaga kemaslahatan manusia. Merujuk pada penjelasan para ulama sebelumnya mengenai infertilitas beserta pertimbangan mereka. Maka dalam hal ini metode *maqāṣid al-Syarī'ah* dijadikan sebagai alat analisis pada permasalahan ini, Adapun penjabarannya sebagai berikut:

1. *Hifz al-Dīn* (menjaga agama)

Menjaga agama merupakan tugas setiap individu yang beriman. Banyak cara seorang individu dalam menjaga agamanya seperti: mendirikan salat, puasa, zakat dll. Menikah juga langkah dalam menjaga agama, dengan menikah dapat menyempurnakan separuh dari agama. Sehingga Rasulullah saw. menjadikan menikah bagian dari sunah-Nya. Menikah yang diharapkan dapat menjadi media penunjang semangat dalam menjalankan ibadah, maka ketika seseorang tidak mendapatkannya, perpisahan terkadang menjadi sebuah pilihan.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتَبَ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتُرَدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْبَلِ الْحَدِيثَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقًا (رواه البخاري

رقم ٥٢٧٣)⁵⁴

Artinya:

Dari Ibn Abbās bahwasanya Istri Šābit Ibn Qais datang kepada nabi dan berkata: Wahai Rasulullah, tidaklah aku mencela Šābit Ibn Qais atas agama atau pun akhlaknya, akan tetapi aku khawatir kekufuran dalam Islam. Maka Rasulullah saw. bersabda: Apakah kamu mau mengembalikan kebun miliknya itu? Ia menjawab, Ya Rasulullah saw. bersabda: Terimalah kebun itu, dan ceraikanlah ia dengan talak satu. (HR. Bukhārī no.5273).

Hadis di atas menjelaskan bahwa istri Šābit Ibn Qais meminta berpisah kepada suaminya karena khawatir tidak dapat menjalankan agama Allah dan kekhawatirannya pada diri sendiri untuk terjatuh pada kekufuran. Ini membuktikan bahwa istri diperbolehkan untuk meminta berpisah dari suaminya apabila khawatir tidak dapat menjalankan syariat-syariat Allah.

2. *Hifz al-Nāfs* (menjaga jiwa)

Merawat jiwa merupakan hal yang sangat penting. Jiwa yang sehat dapat menjadi faktor mudahnya seseorang dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Oleh karena itu, Islam menganjurkan kepada penganutnya untuk selalu menjaga jiwanya agar dapat menjalankan ibadah dengan baik. Jiwa yang tidak sehat akan berdampak buruk pada diri sendiri dan lingkungan. Prahara rumah tangga yang terus-menerus berkembang dapat

⁵⁴Abū ‘Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā’īl Ibn Ibrāhīm Ibn al-Mugīrah, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 7, h. 46.

memicu ketidakstabilan emosi, terkhusus rumah tangga yang dihadapi dengan ketidakmampuan untuk memiliki anak. Pasangan infertilitas mendapatkan tekanan dari berbagai sisi, baik dari pasangan sendiri, keluarga, lingkungan, dll.⁵⁵ Tekanan inilah yang membuat jiwa menjadi tidak sehat, dan rentan mengalami depresi. Maka tidak jarang ditemukan individu yang melakukan pelanggaran hanya untuk melampiaskan emosi yang tidak dapat dibendung lagi. Seperti: mabuk, membunuh, bahkan melakukan perzinahan semata-mata untuk mendapatkan anak. Untuk menghindari hal ini maka perpisahan menjadi jalan keluar terbaik, agar masing-masing pasangan dapat menjaga jiwa tetap sehat, dan dapat mencari kebahagiaan sendiri dengan menikah kembali, dsb.

Dalam Q.S. al-Baqarah/2: 229.

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۚ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Terjemahnya:

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum Allah. (Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum Allah maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh istri untuk menebus dirinya). Itulah hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang zalim.⁵⁶

Ayat di atas menerangkan bahwa, jika dalam rumah tangga sudah tidak ditemukan kembali kenyamanan dan syariat Allah tidak dapat dijalankan, maka tidak mengapa baginya untuk berpisah dengan cara *khuluk*.

3. *Hifz al-Nasl* (menjaga keturunan)

Menjaga keturunan bermakna menjaga generasi dan keberlangsungan penerus. Langkah dalam menjaga generasi yaitu dengan menikah. Menikah merupakan sunah Rasulullah saw., dengan menikah maka individu dapat berkembang biak dan mengembangkan generasinya. Islam berharap dari pernikahan dua individu yang menjadi pasangan dapat membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah dan *warahmah*. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-Rūm/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافُ اللَّسَانِ وَالْوَنُكْحُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَلْعَلَمِينَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih (mawaddah) dan sayang (rahmah). Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁵⁷

⁵⁵Dessy A. Ningsi, Dkk., "Hubungan Usia dan Tingkat Stres dengan Kejadian Infertilitas di Poli Obgyn Rsud Dr. Soetomo Surabaya", *Indonesian Midwifery amnd Health Sciences Journal* 3, No. 2 (2019): h. 184.

⁵⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 36.

⁵⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 406.

Untuk mencapai hal tersebut, maka dibutuhkan pasangan yang dapat menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, keharmonisan ini merupakan bagian dari menjalankan agama. Dari pernikahan, individu mengharapkan memiliki keturunan, agar dapat dibimbing menjadi anak yang saleh dan bisa menjadi investasi di akhirat kelak. Islam memandang bahwa anak adalah titipan dari Allah swt. kepada orang tua, masyarakat, bangsa, negara, sebagai pewaris dari ajaran Islam. oleh karena itu, seorang anak perlu dididik dan diajari kebaikan serta kebenaran.⁵⁸

Allah berfirman dalam Q.S. al-Nahl/16: 72.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَبْنَاءً وَبَنَاتًا وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفْئَالَ بَطْلٍ يُؤْمِنُونَ
وَبِنَعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Terjemahnya:

Dan Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak-anak dan cucu-cucu dari istri-istrimu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah.⁵⁹

Rasulullah juga menyuruh kepada umatnya untuk menikah agar dapat melahirkan generasi Islam yang banyak.

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ؛ فَإِنِّي مُكَاثِّرُ الْأَنْبِيَاءَ بِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه أبو داود رقم ٢٠٥٠)⁶⁰

Artinya:

Menikahlah dengan wanita yang penuh kasih sayang dan subur, karena aku akan berbangga dengan jumlah kalian yang banyak di hadapan para nabi pada hari kiamat (HR. Abū Dāwud no. 2050).

Pernikahan tanpa keturunan dianggap sebagai pernikahan yang tidak memenuhi tujuan dari ditetapkannya syariat menikah. Maka ketika seorang individu memilih untuk bercerai agar bisa menikah kembali dengan yang lain, untuk dapat memiliki anak, hal tersebut diperbolehkan.⁶¹ Dalam Q.S. al-Nisā’/4: 130.

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾

Terjemahnya:

Jika keduanya bercerai, Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari keluasan (karunia)-Nya. Allah mahaluas (karunia-Nya) lagi mahabijaksana.⁶²

Ulama berpendapat, jika sepasang suami istri tidak dikarunia seorang anak dalam rumah tangganya, lalu memilih untuk berpisah dengan harapan agar Allah mengaruiakan seorang anak dari pasangan yang baru, maka tidak mengapa untuk berpisah, karena kasus seperti ini telah banyak terjadi. Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa perceraian bukan

⁵⁸Kasman Bakry, dkk., “Putusnya Perkawinan Dan Akibatnya Dalam Fikih Munakahat (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38-41)”, *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no.3 (2021): h. 427.

⁵⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 274.

⁶⁰Sunan abī Dāwud Sulaiman Ibn al-Asy’at Ibn Ishāq Ibn basīr, *Sunan abī Dāwud*, Juz 2, h. 175.

⁶¹‘Ulāmā’ wa Ṭalabāh Al-‘Ilm, *Fatāwā wa Intisyārāt Mauqī’ al-Islām al-Yaum*, Juz 11 (t.Cet.; t.t. Mauqī’ al-Islām al-Yaum, t.th.), h. 381.

⁶²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 99.

hal yang dilarang, dan Allah akan mencukupkan mereka dan memberikan kabaikan kepada keduanya.⁶³

Namun, sebelum memutuskan untuk bercerai, pasangan sebaiknya mempertimbangkan dengan matang dan berdiskusi secara dewasa agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar di masa depan. Jika memang tidak ada solusi lain, perceraian bisa menjadi pilihan terbaik bagi keduanya. Meski begitu, penting untuk diingat bahwa perceraian bukanlah keputusan yang seharusnya diambil dengan mudah. Pasangan sebaiknya mencari solusi dan mendapatkan bantuan dari pihak lain sebelum memutuskan untuk bercerai. Konseling pernikahan atau mediasi bisa menjadi opsi yang baik untuk membantu mereka menyelesaikan masalah sebelum mengambil keputusan untuk bercerai. Dengan cara ini, mereka dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik bagi kedua belah pihak.

Merujuk kembali pada pandangan para ulama yang berpendapat bahwa terdapat khiyar pada pasangan pernikahan yang mengalami infertilitas. Maka jika melihat dari sisi *maqāṣid al-Syarī'ah khuluk* yang diajukan tersebut sesuatu yang diperbolehkan karena tidak memenuhi salah satu dari kebutuhan *ḍarūriyyah al-Khamsah* yakni menjaga keturunan.

KESIMPULAN

Dari pembahasan yang sudah dijabarkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Ulama Islam berbeda pendapat mengenai infertilitas yang dijadikan sebagai alasan *khuluk* (gugatan cerai oleh istri). Beberapa ulama ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak. Ulama mazhab Ḥambali memperbolehkan *khuluk* disebabkan karena adanya mandul pada masing-masing pasangan pernikahan. Adapun ulama mazhab Syāfi'iyah dan Ḥanafiyah berpendapat bahwa tidak boleh meminta *khuluk* kepada suami yang infertilitas karena yang membolehkan *khuluk* adalah ketidakmampuan suami memberikan hak istri berupa hubungan intim. Pandangan ulama mengenai kedudukan *khuluk* yang disebabkan oleh infertilitas bervariasi: beberapa menyatakan bahwa *khuluk* tersebut termasuk dalam talak bain dan fasakh. Adapun sekumpulan ulama berpendapat *khuluk* dalam perkara ini termasuk dalam talak bain.
2. Melihat dari sudut pandang *maqāṣid al-Syarī'ah*, maka permasalahan infertilitas yang dijadikan sebagai alasan *khuluk* termasuk dalam kategori *ḍarūriyyah al-Khamsah*, terkhusus menjaga keturunan. Pernikahan tanpa keturunan dianggap sebagai pernikahan yang tidak memenuhi tujuan dari ditetapkannya syariat pernikahan. Oleh karena itu, diperbolehkan bagi istri untuk meminta berpisah dengan pasangannya, agar dapat menikah kembali dengan yang lain.

⁶³Ulamā' wa Ṭalabah Al-'Ilm, *Fatāwā wa Intisyārāt Mauqī' al-Islām al-Yaum*, Juz 11, h. 381.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm

Buku:

- Al-'Abbās, Al-Syāfi'ī Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibn Idrīs Ibn. *al-Umm*. Cet. I; Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1410 H/1990 M.
- 'Āsyūr, Muḥammad al-Ṭāhir Ibn Muḥammad al-Ṭāhir Ibn. *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Juz 2. t.Cet.; Qatar: Wizārah al-Auqāf wa al-Syuūn al-Islamiyyah, 1425 H/2004 M.
- Badan Pengembangan dan Pemibnaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi 6. Cet. IV; Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 26 Mei 2024.
- Bahrā, Ishāq Ibn maṣūr Ibn. dkk, *Masā'il al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal Rāhwayah*. Cet. I; Saudi: al-Mamlakah al-'Arabiyyah, 1425 H/2002 M.
- Al-Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā'il Ibn 'Ibrāhīm Ibn al-Mugīrah. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 7.Cet.I; Beirut: Al-Sulṭaniyyah, 1311 H.
- Al-Dīn, Ibrāhīm Ibn Muḥammad Ibn 'Abdullāh Ibn Muḥammad Ibn Muflīḥ Abū Ishāq Burhōn. *al-Mabdu' fī Syarḥ al-Muqni'*. Juz 4. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah 1418 H/1997 M.
- Djuwantono, Tono Djuwantono, dkk. *Hanya 7 Hari Memahami Infertilitas* (Cet: I, Bandung: PT Refika Aditama, 2008), h. 1. <https://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2017/07/Abstrak-Hanya-7-Hari-Memahami-Infertilitas.pdf> (15 November 2023).
- Al-Gazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad Ibn Muḥammad. *al-Mustaṣfa*. Cet. I; t.t.: dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1413 H/1993 M.
- Al-Ḥanafī, Aḥmad Ibn 'Alī Abū Bakr al-Rāzī al-Jaṣṣāṣ, *Syarḥ Mukhtaṣar al-Ṭaḥāwī*, Juz 4. Cet. I; t.t.p: Dār al-Basyā'ir al-Islāmiyyah, 1431 H/2010 M.
- Al-Ḥanbalī, Maṣūr Ibn Yūsuf Ibn Ṣalāḥ al-Dīn Ibn Ḥasan Ibn Idrīs al-Bahūtī. *Daqāiq Ūlī al-Nuḥā li Syarḥ al-Muntaḥā al-Ma'rūf bi Syarḥ Muntaḥā al-Irādāt*, Juz 2. Cet. I; t.t. 'Ālim Al-Kutub, 1414 H/ 1993 M.
- Ḥanbal, Abū 'Abdillāh Aḥmad Ibn. *al-Jāmi' Li'ulūm al-Imam Aḥmad*. Cet. I; Mesir: Dār Al-Falāḥ Lilbaḥs al-'Ilmī Wa Taḥqīq al-Turās, 1430 H/2009 M.
- Hendarto, Hendy, dkk. *Konsensus Penanganan Infertilitas*. Jakarta: Departemen Obstetri dan Ginekologi, 2019. h. 11. <https://www.pogi.or.id/wp-content/uploads/download-manager-files/KONSENSUS%20INFERTILITAS%20HIFERI%202019.pdf> (18 Januari 2018).
- Al-Ḥusain, Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibn 'Umar Ibn al-Ḥasan Ibn. *al-Maḥṣūl*, Juz 1. Cet. II; t.t.: Muassah al-Risālah, 1418 H/1997 M.
- Al-Ḥusain, Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Ja'far Ibn Hamdān Abū. *Mukhtaṣar al-Qudūrī fī al-Fiqh al-Ḥanafī*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah 1418 H/1997 M.
- Al-Jauziyyah, Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibn Abī Bakr Ibn Ayyūb ibn Qayyim. *I'lām al-Muwāqī'in 'an Rabb al-'Ālamīn*. Cet. II; Beirut: Dār Ibn Hazm, 1440 H/2019 M.
-*Zād al-Mu'ād fī Hadya Khair al-'Ibād*. Cet. XXVII; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1415 H/1994 M.

- Jumhūriyyah Misr al-‘Arabiyyah, *Mu’jam al-Wasīt*. Cet. I; Mesir: Maktabah al-Syurūq al-Dauliyyah, 2011 M.
- Al-Juwainī, ‘Abd al-Malik Ibn ‘abdullah Ibn Yūsuf Ibn Muḥammad. *al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1418 H/1997 M.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Cet. III; Bandung: Cordoba, 2021.
- Al-Lajnah al-Dāimah li al-Buḥūs al-‘Ilmiyyah wa al-Iftā’, *Fatāwā al-Lajnah al-Dāimah*,. Cet. I; Riyad: al-Idārah al-‘Ilmiyyah li al-Tabaq.
- Lilhasanah, Ahsan. *al-Fiqh al-Maqāsid ‘inda al-Imam al-Syatibi*. Mesir: Dar al-Salam, 2008.
- Mājah, Abū ‘Abdillāh Muḥammad Ibn Yazīd Ibn. *Sunan Ibnu Mājah*, Juz. 3. Cet. I; Beirut: Dār al-Risālah al-‘Ālamiyyah, 1430 H/2009 M.
- Manzū, Jamāl al-Dīn Ibn. Lisān al-Arab, Juz 14. Kairo: Maktabah al-Taufiq, t.th.
- Mawardi, Ahmad Imam. *Maqāsid Shari’ah dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan di Indonesia*. Cet. I; Surabaya: Pustaka Radja, 20218 M.
- Al-Mawardī, Abū al-Ḥasan ‘alī Ibn Muḥammad Ibn Muḥammad. *al-Hāwī al-Kabīr fī Fiqh Mazhab al-Imām al-Syāfi’ī*, juz 10. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1419 H/1999 M.
- Media Muslim Cerdas, “Mengenal al-Mausū’ah al-fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah”, *Situs Resmi Media Muslim Cerdas*. <https://mustanir.net/mengenal-al-mausuah-al-fiqhiyyah-al-kuwaitiyyah/> (18 November 2023).
- “Metode Penalaran Deduktif dan Induktif.” Raindy Afffairs. 6 November 2014.
- Nasution, Khoiruddin. *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta: ACADEMIA+TAZZAFA, 2009. h. 197-198
- Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Ibn Syarf. *al-Mausū’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah*. Cet. III; Beirut: al-Maktabah al-Islāmiyyah, 1412 H/ 1999 M.
- Al-Qursyī, Abū al-Fidāa Ismāil Ibn Umar Ibn Kašīr. *Tafsīr Al-Qur’an al-‘Azīm*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1419 H.
- Al-Raḥman Ibn Bāz, ‘Abd al-‘Azīz Ibn ‘Abdullah Ibn ‘Abd. *Majmū’ Fatāwā wa Maqālāt Mutanawwi’ah*, Juz 8. t.Cet; Saudi: Riāсах al-Buḥūs al-‘Ilmiyyah, t.t.
- Al-Raisūnī, Aḥmad. *Naẓariyyah al-Maqāsid ‘inda al-Imām al-Syātibī*. Cet. II; t.t.: al-Dār al-‘ālamiyyah li al-Kitāb al-Islamī, 1992 M/1412 H.
- Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 3. Cet. I; Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 1425 H/ 2004 M.
- Al-Salām, ‘Izzu al-Dīn Ibn ‘Abd. *Qawā’id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*. Cet. I; Mesir: Maktabah al-Kulliyyāh al-Azhariyyah, 1414 H/1991 M.
- Sālim, Abū Mālik Kamāl Ibn as-Sayyid. *Ṣaḥīḥ Fiqih Sunah wa Adillatuhu wa Tauḍīḥ Maẓāhib al-Aimmah*. Cet: I; Mesir: al-Maktabah al-Tauqīfiyyah, 2003 M.
- Sidiq, Umar dan Moh. Miftachul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. Cet.I; Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019.
- Al-Sijistānī, Abū Dāwud Sulaimān Ibn al-Asy’at Ibn Ishāq Ibn Basyīr al-Azdī. *Sunan Abī Dāwud*. Cet. I; Beirut: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah.
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktekny*. Cet. III; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005. h.14.
- Al-Ṣun’ānī, Abū Bakr ‘Abd al-Razzāq Ibn Hammām. *al-Muṣannaḥ*, Juz 6 (Cet. II; Beirut: Markaz Al-Buḥūs Wa Taqniyyah al-Ma’lūmāt, 147 H/2013 M.

- Al-Syātibī, Abū Ishāq Ibrāhīm Ibn Mūsa Ibn Muḥammad. *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*. Cet. I; Mesir: Dār ibn 'Affān, 1417 H/1997 M.
- Taymiyyah, Taqī al-Dīn Abū al-'Abbās Aḥmad Ibn Abd al-ḥalīm Ibn. *Majmū' al-Fatāwā*, Juz 20. t.Cet.; al-Madīnah al-Nubuwwah: Majma' al-Malik Fahd li al-Ṭabā'ah, 1995 M/1416 H.
- 'Ulāmā' wa Ṭalabah Al-'Ilm, *Fatāwā wa Intisyārāt Mauqī' al-Islām al-Yaum*. Juz 11. t.Cet.; t.t. Mauqī' al-Islām al-Yaum, t.th.
- Al-'Uṣaimīn, Muḥammad Ibn ṣāliḥ. *Fatḥḥ ẓī al-Jalāl wa al-Ikrrām bi Syarḥ Bulūg al-Marām*, Juz 4. Cet. I; t.t.: al-Maktabah al-Islāmiyyah li Nasyar wa al-Tauzī, 1427 H/2006 M.
- Jurnal Ilmiah:
- Abbas, S.M.A. dan A.H. Basalamah, "Effects of Ramadhan Fast on Male Fertility". *Journal of Reproductive Systems* 16, no. 2 (2009): h. 166-169.
- Arisandi, Wenny dan Legiran, "Risk Factors for Endocrine Diseases in Human Reproduction Causes of Infertility (A Literature Review)". *Science Midwifery* 11, no. 1 (2023): h. 47.
- Bakry, Kasman, dkk. "Putusnya Perkawinan Dan Akibatnya Dalam Fikih Munakahat (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38-41)". *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no.3 (2021): h. 427.
- Iskandar, Abdul Malik, dkk., "Upaya Pasangan Suami Istri Yang Tidak Mempunyai Anak Dalam Mempertahankan Harmonisasi Keluarganya", *Society* 7, no. 2 (2019): h. 160.
- Mardiyani, Ryan dan Erin Ratna Kustanti, "Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Yang Belum Memiliki Keturunan", *Semarang* 5, no.3 Agustus (2016): h. 559.
- Marsal, Arif . "Infertilitas Sebagai Alasan Khuluk Perspektif Ulama", *Yudisia* 9, no. 1 (2018): h. 145
- Ningsi, Dessy A, dkk., "Hubungan Usia dan Tingkat Stres dengan Kejadian Infertilitas di Poli Obygn RSUD Dr. Soetomo Surabaya". *Indonesian Midwifery and Health Sciences Journal* 3, No. 2 (2019): h. 184.
- Rifai, Awal, dkk. "Kaidah Laisa Lī 'Irqin Zālimin Haqqun dan Implementasinya pada Pemanfaatan Tanah Gasab". *Al-Qiblah* 3, no.3 (2024): h. 310.
- Shalati, Syadza Fildzah. "Infertilitas Sebagai Alasan Perceraian dalam Perspektif Hukum", *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 3 (2023): h. 20-25.
- Shofiyuddin, Imam Nuril. "Fenomena Gugat Cerai Alasan Impotensi (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang)", *Egalita* 1, no. 2 (2006): h. 2.
- Disertasi, Tesis, dan Skripsi:
- Afni A, Nur. "Penggunaan Mayat Sebagai Pupuk Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah", *Tesis* (Makassar: PPs UIN Alauddin, 2022). h. 41.
- Azzahra, Fanny. "Infertilitas dan Penanganannya dalam Al-Qur'an". *Skripsi*. Jakarta: PPs Institut PTIQ Jakarta, 2022. h. 106.
- Cahyani, Tri Fina. "Gaya Eksplanatori Wanita Yang Belum Dikaruniai Keturunan", *Skripsi*. Jakarta: Fak. Ilmu Pendidikan, 2013. h.1.
- Muyasir, Budi. "Hakikat Khuluk' Berdasarkan Maqāṣid al-Syarī'ah (Studi Komparasi Pendapat Ibnu Hazm dan Ibnu Qudāmah)". *Skripsi*. Banda Aceh Darussalam: Fak. Syariat dan Hukum, 2018. h.60.

- Puteri, Nurul Muhliza Megawati Sarson. “*Faktor Resiko Kejadian Infertilitas Pada Wanita*”, *Skripsi* (Makassar: Fak. Kedokteran Universitas Hasanuddin, 2020). h.10.
- Rohman, Akhmad Dika Kurnia. “*Hukum Khuluk Tanpa Sebab (Studi Komparais Ppendapat Imam Ibnu Qudāmah Dan Imam Al-Syariazi)*”, *Skripsi* (Semarang: Fak. Syariat dan Hukum, 2018), h. 59.
- Shalati, Syadza Fildzah. “*Infertilitas Sebagai Alasan Perceraian dalam Perspektif Hukum*”. *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 3 (2023): h. 20-25.

Situs dan Sumber *Online*:

- “Ada Dua Jenis Ketidaksuburan: Infertilitas Primer dan Sekunder, Apa Bedanya?” *Al-Care*. <https://ai-care.id/ibu-dan-anak/beda-infertilitas-primer-dan-sekunder> (18 Januari 2024).
- Alodokter, “Kriptorkidismus”. *Situs Resmi Alodokter*, <https://www.alodokter.com/kriptorkismus#SnippetTab> (22 Januari 2024).
- Baits, Ammi Nur. “Bolehkah Gugat Cerai Karena Suami Mandul”. *Muslimah.or.id*. <https://muslimah.or.id/3677-bolehkah-gugat-cerai-kerana-suami-mandul.html>. (25 Mei 2024).
- Fadli, Rizal. “Ini Beda Infertilitas Primer dan Sekunder yang Perlu Diketahui”. *Halodoc*. <https://www.halodoc.com/artikel/ini-beda-infertilitas-primer-dan-sekunder-yang-perlu-diketahui> (18 Januari 2024).
- Fiska, Rahma. “Pengertian Perspektif adalah: Arti, Jenis, Teknik, dan Aspek Perspektif”, *Gramedia Blog*. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-perspektif/>. 29 November 2023.
- Iqbal, Muhamamad. *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan*. Jakarta: *Gema Insani*, 2008. h. 4. <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=4rrhDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=pe> (28 November 2023).
- Misno, Abdurrahman, dkk. *Fundamentals of Social Reseach Methods, Processes and Applications*. Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2021. h. 34. https://www.researchgate.net/publication/353175749_Kerangka_Pikir_dan_Konseptualisasi_Penelitian#full-text#full-text (7 Juni 2024).
- Riadi, Muchlisin. “Pengertian, Jenis, Indikator dan Faktor yang Memengaruhi Gaya Hidup”. *Kajian Pustaka*. <https://www.kajianpustaka.com/2018/03/pengertian-jenis-indikator-dan-faktor-yang-memengaruhi-gaya-hidup.html> (18 Januari 2024)
- World Health Organization (WHO). “Infertility”. *Situs resmi WHO*. https://www.who.int/health-topics/infertility#tab=tab_1 (7 Januari 2024).